



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin als Ifin Bin H. Musapa Horman;
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bakti No. 19 A Rt/Rw 032/004 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (instalatir listrik);

Terdakwa Muhammad Arifin als Ifin Bin H. Musapa Horman ditangkap pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwa Muhammad Arifin als Ifin Bin H. Musapa Horman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Muhammad Akbar, S.H., M.kn Advocad pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advocad Indonesia (PHB PERADI), beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry No 37 Gedung Kadin Lt 2 Alalal Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm tertanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IFIN BIN M. MUSAPA HORMAN bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IFIN BIN M. MUSAPA HORMAN dengan pidana penjara selama 8(delapan) **tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.2.000.000.000,-**subsidiar **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 gram (bersih 5,12 gram).
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening.
 - 3 (tiga) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah HP Vivo Warna Biru muda No. Sim Card: 0812-5826-6199.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IFIN BIN M. MUSAPA HORMAN pada hari Selasa, tanggal 07 November 2022 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Bakti No. 19 Rt. 032 Rw. 004 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa terdakwa berjualan sabu, selanjutnya saksi Tumpun Damanik dan saksi Oki Adi Wijaya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan melakukan undercover buy dan saksi Oki Adi Wijaya mendatangi rumah terdakwa untuk membeli sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa didatangi oleh saksi Oki Adi Wijaya yang menyamar sebagai pembeli dan ingin membeli sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong (5 gram) dan terdakwa menyetujuinya dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang muka pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa pembayaran akan dibayar setelah sabu diserahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran sabu, kemudian terdakwa menghubungi Dombek Als Kacong (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu dan Dombek Als Kacong (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.200.000,- dibayarkan setelah sabu laku terjual, selanjutnya terdakwa menemui Dombek Als Kacong dan terdakwa meminta saksi Oki Adi Wijaya untuk menunggu di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,49 gram (berat bersih 5,12 gram) dari Dombek Als Kacong selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan membawa sabu dan akan menyerahkan 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,49 gram (berat bersih 5,12 gram) tersebut, dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,49 gram (berat bersih 5,12 gram) tersebut, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan dan selanjutnya turut diamankan dari terdakwa barang bukti 1 (satu) lembar plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,49 gram (berat bersih 5,12 gram) dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 3 (tiga) buah sendok sabu yang disita petugas dari dalam lemari kamar rumah terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10629/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwakristal warna putih di dalam kantong plastik mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als IFIN BIN M. MUSAPA HORMAN pada hari Selasa, tanggal 07 November 2022 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Bakti No. 19 Rt. 032 Rw. 004 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa terdakwa berjualan sabu, selanjutnya saksi Tumpun Damanik dan saksi Oki Adi Wijaya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan melakukan undercover buy dan saksi Oki Adi Wijaya mendatangi rumah terdakwa untuk membeli sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa didatangi oleh saksi Oki Adi Wijaya yang menyamar sebagai pembeli dan ingin membeli sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong (5 gram) dan terdakwa menyetujuinya dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang muka pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa pembayaran akan dibayar setelah sabu diserahkan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran sabu, kemudian terdakwa menghubungi Dombek Als Kacong (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu dan Dombek Als Kacong (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.200.000,- dibayarkan setelah sabu laku terjual, selanjutnya terdakwa menemui Dombek Als Kacong dan terdakwa meminta saksi Oki Adi Wijaya untuk menunggu di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,49 gram (berat bersih 5,12 gram) dari Dombek Als Kacong selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan membawa sabu dan akan menyerahkan 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,49 gram (berat bersih 5,12

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm



gram) tersebut, dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,49 gram (berat bersih 5,12 gram) tersebut, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polda Kalimantan Selatan dan selanjutnya turut diamankan dari terdakwa barang bukti 1 (satu) lembar plastik hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,49 gram (berat bersih 5,12 gram) dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 3 (tiga) buah sendok sabu yang disita petugas dari dalam lemari kamar rumah terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10629/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabi Labfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwakristal warna putih di dalam kantong plastik mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika..**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tumpun Damanik Anak Dari E. Damanik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Bakti No. 19 Rt. 032 Rw. 004 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Oky Adi Wijaya bin Gimo beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang disita petugas dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 3 (tiga) buah sendok sabu yang disita petugas dari dalam lemari kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Vivo Warna Biru muda No.Simcard: 0812-5826-6199 milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram tersebut didapat dan dibeli dari sdr.Dombek als Kacong dengan harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem transaksi menyerahkan uang muka kepada sdr.Dombek als Kacong sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sabu diserahkan kepada terdakwa dan untuk sisa pembayaran akan dibayarkan setelah sabu habis laku terjual dari pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram semua laku terjual atau transaksi berhasil terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr.Dombek als Kacong sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Oky Adi Wijaya Bin Gimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Bakti No. 19 Rt. 032 Rw. 004 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan saksi Tumpun Damanik Anak Dari E. Damanik beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang disita petugas dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 3 (tiga) buah sendok sabu yang disita petugas dari dalam lemari kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Vivo Warna Biru muda No.Simcard: 0812-5826-6199 milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram tersebut didapat dan dibeli dari sdr.Dombek als Kacong dengan harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem transaksi menyerahkan uang muka kepada sdr.Dombek als Kacong sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sabu diserahkan kepada terdakwa dan untuk sisa pembayaran akan dibayarkan setelah sabu habis laku terjual dari pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram semua laku terjual atau transaksi berhasil terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr.Dombek als Kacong sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Senin tanggal 07 November 2022 seitar jam 15.30 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bakti No.19 A Rt/Rw: 032/004 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov.Kalsel, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang disita petugas dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 3 (tiga) buah sendok sabu yang disita petugas dari dalam lemari kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Vivo Warna Biru muda No.Simcard: 0812-5826-6199 milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram dari sdr.Dombek als Kacong dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistim transaksi tersangka menyerahkan uang muka kepada sdr.Dombek als Kacong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sabu diserahkan kepada Terdakwa dan untuk sisa pembayaran akan dibayarkan setelah sabu habis laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr.Dombek als Kacong mendapatkan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila transaksi berhasil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr.Dombek als Kacong menjual Narkotika jenis sabu karena terdakwa pernah di tawari Narkotika jenis sabu oleh sdr.Dombek als Kacong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10629/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabilabfor Polda Jatim

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa kristal warna putih di dalam kantong plastic, dengan hasil pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- b. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip;
- d. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam;
- f. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
- g. 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- h. 3 (tiga) buah sendok sabu;
- i. 1 (satu) buah HP Vivo Warna Biru muda No. Sim Card: 0812-5826-6199;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Bakti No. 19 Rt. 032 Rw. 004 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi Oky Adi Wijaya bin Gimo bersama dengan saksi Tumpun Damanik Anak Dari E. Damanik beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang disita petugas dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 3 (tiga) buah sendok sabu yang disita petugas dari dalam lemari kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Vivo Warna Biru muda No.Simcard: 0812-5826-6199 milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram tersebut didapat dan dibeli dari sdr.Dombek als Kacong dengan harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem transaksi menyerahkan uang muka kepada sdr.Dombek als Kacong sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sabu diserahkan kepada terdakwa dan untuk sisa pembayaran akan dibayarkan setelah sabu habis laku terjual dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram semua laku terjual atau transaksi berhasil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10629/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa kristal warna putih di dalam kantong plastik, dengan hasil pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr.Dombek als Kacong sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (2) jUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Arifin als Ifin Bin H. Musapa Horman yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tananaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) elemen yaitu :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini, sebaliknya melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dalam unsur ini jelas disebutkan dan dalam undang-undang inipun secara tegas diatur yang berhak untuk menyediakan narkoba golongan I telah dengan tegas diatur dalam undang-undang ini mulai dari pengadaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang peredaran maka atas dasar itu melawan hukum disini haruslah diartikan sebagai melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkoba golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkoba golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” bermakna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya tetapi yang jelas barang itu dapat dinilai dengan uang serta dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian “membeli” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, jadi harga barang sebanding dengan nilai uangnya, pengertian “menerima” bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian pengertian “menukar” bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan pengertian “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Bakti No. 19 Rt.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032 Rw. 004 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi Oky Adi Wijaya bin Gimo bersama dengan saksi Tumpun Damanik Anak Dari E. Damanik beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang disita petugas dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 3 (tiga) buah sendok sabu yang disita petugas dari dalam lemari kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Vivo Warna Biru muda No.Simcard: 0812-5826-6199 milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram tersebut didapat dan dibeli dari sdr.Dombek als Kacong dengan harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem transaksi menyerahkan uang muka kepada sdr.Dombek als Kacong sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sabu diserahkan kepada terdakwa dan untuk sisa pembayaran akan dibayarkan setelah sabu habis laku terjual dari pembeli, apabila semua laku terjual atau transaksi berhasil Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr.Dombek als Kacong sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga sebagai narkotika jenis sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10629/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku KabiLabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa kristal warna putih di dalam kantong plastik, dengan hasil pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Dombek als Kacong dengan harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem transaksi menyerahkan uang muka kepada sdr.Dombek als Kacong sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk sisa pembayaran akan dibayarkan setelah sabu habis laku terjual dari pembeli, apabila semua laku terjual atau transaksi berhasil Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan fakta dimana Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai pembeli, penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang berhak secara limitatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “regensia diagnostic serta regensia laboratorium” sehingga tindakan Terdakwa menjadi perantara jual beli sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- b. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip;
- d. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam;
- f. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
- g. 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- h. 3 (tiga) buah sendok sabu;
- i. 1 (satu) buah HP Vivo Warna Biru muda No. Sim Card: 0812-5826-6199;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang/alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat – obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifin als Ifin Bin H. Musapa Horman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - d. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
 - g. 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - h. 3 (tiga) buah sendok sabu;
 - i. 1 (satu) buah HP Vivo Warna Biru muda No. Sim Card: 0812-5826-6199;
- Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Emawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eddy Kurniawan, S.H.